

Al-Balad: Journal of Constitutional Law

Volume 1 Nomor 1 2019

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

Diskresi Dalam Implementasi Sistem Keuangan Desa Persepektif Teori *Tafwidhi* dan *Tanfidzi* Imam al-Mawardi

El Qorina Hajar

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

elqorinahajar1@gmail.com

Abstrak

Implementation Domestic Regulation Number 20 year 2018 about village Finance Management using Village Financial System in Sendangduwur Village is not yet effective. This research aims to describe the implementation of financial management in Sendangduwur Village with the concept of *Tafwidhi* and *Tanfidzi* Imam Al-Mawardi. This study is classified as juridical empirical by using socio legal approach. The study was conducted in Sendangduwur Village. The data was obtained by interviewing the Village Government and the people of Sedangduwur Village. The data was processed by editing, grouping, proving, then analyzing to get conclusions.

Implementasi Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan menggunakan Sistem Keuangan Desa di Desa Sendangduwur belum efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pengelolaan keuangan di Desa Sendangduwur dengan konsep *Tafwidhi* dan *Tanfidzi* Imam Al-Mawardi. Jenis penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan *socio legal approach*. Lokasi penelitian di Desa Sendangduwur. Dalam mengumpulkan data dilakukan wawancara kepada Pemerintah Desa dan masyarakat. Pengelolaan data dilakukan dengan cara pengeditan, pengelompokan, pembuktian, kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan.

Kata Kunci: pemerihthah desa; keuangan; hukum tata negara

Pendahuluan

Sistem Keuangan Desa (SiskeuDes) merupakan sistem yang diciptakan oleh Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan dalam mempercepat peningkatan akuntabilitas keuangan negara guna membantu Pemerintah Desa dalam melakukan pengelolaan keuangan. Kendala yang dihadapi kurun waktu 2015 sampai 2017 dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sendangduwur Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan terletak pada sarana dan prasarana, salah satunya yaitu sumber daya manusia yang kurang memadai serta kurang kritisnya masyarakat desa terhadap pengelolaan keuangan desa.¹ Berlakunya Sistem Keuangan Desa di Desa Sendangduwur ini juga menimbulkan polemik pada Pemerintah Desa, karena pada saat ini posisi penanggungjawab Sistem

¹ Barrur Rohim, *Wawancara*, (Sendangduwur, 13 November 2018).

Keuangan Desa (bidang ahli *IT*) masih kosong sehingga Kepala Desa membuat suatu kebijakan sementara yaitu menunjuk salah satu dari perangkat desa untuk memenuhi bagian penginputan Sistem Keuangan Desa.² Kebijakan yang dibuat dapat menghambat kinerja dalam pengelolaan keuangan yang diperuntukkan untuk pembangunan desa setempat, melihat hal ini pemerintah desa belum memenuhi Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa penyelenggaraan pemerintah desa harus berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik satu diantaranya yaitu asas profesionalitas. Kemudian, disebutkan juga dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa tentang segala penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat maupun pemberdayaan masyarakat.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum yuridis empiris yang mana membutuhkan data lapangan sebagai data utama. Penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang diperoleh secara langsung dari responden terkait fakta-fakta hukum yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan.³ Dalam hal ini peneliti melihat secara langsung fakta-fakta hukum yang ada di masyarakat terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sendangduwur. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dengan wawancara terhadap Pemerintah Desa yakni Bapak Barrur Rohim selaku Kepala Desa di Desa Sendangduwur dan masyarakat sebagai data pelengkap.

Selanjutnya, data sekunder yaitu diperoleh peneliti dari dokumen-dokumen, buku, jurnal dan *website* yang berhubungan dengan penelitian ini. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data wawancara. Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi dianalisis berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Teori *Tafwidhi* dan *Tanfidzi*.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi SiskeuDes Di Desa Sendangduwur Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

SiskeuDes (Sistem Keuangan Desa) merupakan sistem yang diciptakan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna mempermudah desa dalam mengelola keuangan desa agar tercipta pengelolaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di Desa Sendangduwur sendiri baru mengenal SiskeuDes pada akhir tahun 2017 dan baru digunakan pada tahun 2018, seperti yang dikatakan bapak Barrur Rohim selaku Kepala Desa bahwa dalam kurun waktu 2015-2017 di Desa Sendangduwur pengelolaan keuangan menggunakan sistem manual sehingga Pemerintah Desa kesulitan ketika tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Pada tahun 2018 pengelolaan keuangan di Desa Sendangduwur mulai menggunakan Sistem Keuangan Desa (SiskeuDes) berbasis online, hal ini membuat Pemerintah Desa Sendangduwur lebih mudah dalam pengelolaan keuangan.

² Barrur Rohim, *Wawancara*, (Sendangduwur, 13 November 2018).

³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 121.

Berdasarkan ungkapan Bapak Barrur Rohim, bahwa tahapan-tahapan pengelolaan keuangan di Desa Sendangduwur meliputi:

a. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan tahap awal yang sangat penting sesuai dengan petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bahwa tahap pertama yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu tahap perencanaan yang mana tahap perencanaan ini dalam Desa Sendangduwur melibatkan masyarakat dan perangkat desa hal ini sesuai dengan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa walaupun kaitannya dengan masyarakat sendiri tidak semua mengetahui tahap ini sebab kurang kritisnya masyarakat terhadap hal-hal lain mengakibatkan hanya segelintir masyarakat saja yang paham mengenai masalah perencanaan ini. Kemudian dalam tahap perencanaan, Pemerintah Desa di Desa Sendangduwur belum maksimal, Pasal 39 ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa belum dijalankan secara menyeluruh sebab Kepala Desa dalam pemberian informasi hanya melalui media informasi yang manual seperti dalam acara rutin ibu-ibu fatayat muslimat yang tidak semua ibu-ibu di Desa Sendangduwur itu ikut dalam kegiatan tersebut sehingga mayoritas masyarakat tidak mengetahui terkait rencana kegiatan yang akan dilakukan di Desa Sendangduwur untuk satu tahun kedepan.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan pelaksanaan dari penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota sesuai Pasal 43 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pada tahap ini Pemerintah Desa di Desa Sendangduwur belum sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Kepala Desa menugaskan Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi) pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan. Selanjutnya, Pemerintah Desa Sendangduwur juga belum sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Kaur Keuangan menyusun rancangan Rencana Anggaran Kas Desa (RAK) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah disetujui Kepala Desa. Namun dalam faktanya Kepala Desa membuat suatu kebijakan untuk mencegah stagnasi pemerintahan.

c. Tahap Penatausahaan

Tahap penatausahaan merupakan tahap pencatatan pada buku kas umum yang dilakukan oleh Kaur Keuangan sesuai Pasal 63 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam tahapan ini membahas mengenai tahapan penerimaan, pencairan dan penyeteroran keuangan yang dilakukan oleh Kaur Keuangan akan tetapi di Desa Sendangduwur tahap penatausahaan ini tidak dilakukan oleh Kaur Keuangan melainkan dilakukan oleh Sekretaris Desa. Tahap penatausahaan pada Pemerintah Desa Sendangduwur belum sesuai dengan Pasal 63 ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi bendahara.

d. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan tahapan terakhir dalam pengelolaan keuangan desa dimana semua kegiatan dari perencanaan sampai penatausahaan akan disusun menjadi sebuah pelaporan dan akan dipertanggungjawabkan di Pemerintah Daerah dan masyarakat. Dalam tahap pelaporan Pemerintah Desa di Desa Sendangduwur sudah sesuai dengan Pasal 68 dan Pasal 69 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kemudian, dalam tahap pertanggungjawaban Pemerintah Desa di Desa Sendangduwur belum sesuai dengan Pasal 72 ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebab dalam pemberian informasi Kepala Desa belum melaksanakan secara maksimal.

SiskeuDes Di Desa Sendangduwur Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Perspektif Teori *Tafwidhi* dan *Tanfidzi* Imam Al-Mawardi

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di tahun 2018 Pemerintah Desa Sendangduwur menggunakan Sistem Keuangan Desa (SiskeuDes) untuk mempermudah Pemerintah Desa dalam mencapai transparansi dan akuntabilitas yang optimal. Apabila ditinjau dari konsep wazir yang dimiliki oleh Imam Al-Mawardi bahwa pemerintah harus dapat menjalankan tugas sesuai dengan apa yang ditugaskannya. Konsep wazir yang dimiliki oleh Imam Al-Mawardi ini di bagi atas dua wazir yaitu :

a. *Tafwidhi* (Dengan Mandat Penuh)

Tafwidhi (dengan mandat penuh) ialah menteri yang diangkat imam (khalifah) untuk melaksanakan tugas-tugas berdasarkan pendapatnya dan ijtihadnya sendiri.⁴ Pemberian mandat oleh imam (khalifah) kepada *tafwidhi* menghendaki keabsahan segala tindakan yang dilakukan oleh *tafwidhi*, jika imam (khalifah) tidak menyetujui tindakannya maka harus dikaji dengan teliti. Kewenangan yang didapat oleh desa meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksana pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini membuat Pemerintah Desa harus dapat mengatur semua kegiatan yang dilakukan sehingga harus didasari dengan sebuah peraturan yang mengikatnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa dalam Pasal 69 Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa membahas dan menetapkan suatu peraturan desa yang telah dikonsultasikan dengan masyarakat sebagai acuan dalam pelaksana kegiatan.⁵ Kaitannya dengan konsep *Tafwidhi* yang dibawa Imam al-Mawardi berarti kedudukan *Tafwidhi* dalam Pemerintah Desa Sendangduwur yaitu Kepala Desa Sendangduwur selaku seseorang yang diberikan tugas oleh Presiden melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Kepala Desa bebas mengurus rumah tangganya sendiri dengan dibantu oleh aparatur desa yang lain. Menurut Imam Al-Mawardi Imam (khalifah) tidak dibenarkan untuk membatalkan hukum dan mengambil harta yang telah dibagikan menurut kebijakan perdana menteri. Dalam penelitian ini kedudukan imam adalah Presiden, faktanya bahwa Presiden memberi hak otonom terhadap Desa Sendangduwur (Pemerintah Desa) untuk mengelola Pemerintahan Desa dengan prakarsa masyarakat Desa Sendangduwur sehingga pelaksanaannya berasal dari inspirasi masyarakat yang diajukan kepada Pemerintah Desa yang kemudian

⁴Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2007), 37.

⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 69.

ditetapkan dan diundangkan agar dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan atau yang disebut Peraturan Desa (Perdes). Sesuai pernyataan Widjaja bahwa hak otonom yang didapat desa memberikan keuntungan bagi desa dan masyarakat sebab mereka mempunyai hak berbicara atas kepentingan masyarakatnya sendiri.⁶ Tugas *Tafwidhi* (mandat sepenuhnya) yang dimaksud Imam Al-Mawardi berbeda dengan mandat yang diperoleh Pemerintah Desa Sendangduwur dalam pengelolaan keuangan. Imam al-mawardi mengartikan *Tafwidhi* (mandat penuh) bahwa ia mempunyai hak untuk memutuskan sendiri persoalan-persoalan yang ada. Ia dibenarkan untuk mengerjakan secara langsung apa yang direncanakannya dan mengutus orang untuk melaksanakannya.⁷ Sedangkan jika dilihat dari pelaksanaan pemerintahan di Desa Sendangduwur, Pemerintah Desa tidak melakukan mandat secara penuh melainkan mandat yang dimaksud ialah hubungan antara Kepala Desa dengan aparatur desa dibawahnya dalam menjalankan tugas pokok masing-masing aparatur desa, jadi hanya hubungan antara atasan selaku pemberi tugas dan bawahan selaku pelaksana tugas. Kemudian Kepala Desa Sendangduwur bertugas dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan yang ada di Desa Sendangduwur kepada menteri melalui Bupati Kabupaten/kota Lamongan sehingga hal ini bertolak belakang dengan konsep *Tafwidhi* Imam Al-Mawardi.

b. *Tanfidzi* (Pelaksana)

Tanfidzi (pelaksana) sebagai mediator antara rakyat dan pejabat. Ia mengerjakan tugas sesuai apa yang diperintahkan imam (khalifah), merealisasikan apa yang diucapkannya, melaksanakan apa yang diputuskannya, memberitahukan pengangkatan pejabat dan penyiapan, serta melaporkan kejadian-kejadian penting dan aktual kepada imam (khalifah), agar ia bisa menanganinya sesuai petunjuknya.⁸ *Tanfidzi* (pelaksana) mempunyai dua kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu membuat laporan kepada imam (khalifah) dan melaksanakan perintah imam (khalifah).⁹ Pemerintah Desa harus berkompeten dalam bidang yang dijalankan (sesuai tugas pokok) agar dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan tanpa harus ada penyimpangan didalamnya. Pemerintah Desa dapat dikatakan berhasil ketika pemerintahannya dapat menjunjung kemaslahatan masyarakat. Dalam pengelolaan keuangan desa, Desa Sendangduwur sangat membutuhkan pemerintah yang sesuai dengan bidang keahliannya karena faktanya di Desa Sendangduwur mayoritas aparatur pemerintahannya diduduki oleh orang yang tidak berkompeten dibidangnya, seperti posisi Kaur Keuangan di Desa Sendangduwur ini tidak sesuai dengan keahliannya dibuktikan dari wawancara diatas oleh ibu Labib Maziz Zafida yang menjabat sebagai Sekertaris Desa beliau mengurus dua tugas pokok yaitu sebagai Sekertaris Desa dan sebagai Kaur Keuangan yang seharusnya itu tidak menjadi tugasnya. Kemudian posisi penanggungjawab SiskeuDes pun di pegang oleh Kasi Pemerintahan, beliau juga tidak berkeahlian dibidang tersebut karena untuk

⁶ Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 166.

⁷ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, 42.

⁸ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, 44-45.

⁹ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, 45.

mengisi kekosongan penanggungjawab SiskeuDes akhirnya atas kebijakan Kepala Desa Kasi Pemerintahan menjabat dua posisi sekaligus.

Kedua fakta tersebut membuktikan bahwa terdapat diskresi pemerintahan di Desa Sendangduwur, diskresi pemerintahan merupakan wewenang dalam melakukan tindakan berdasarkan kebijakan sendiri, pertimbangan seseorang dalam melaksanakan tugasnya, dan kekuasaan seseorang dalam mengambil pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan.¹⁰ Kaitannya dalam hal ini Kepala Desa mendelegasikan Sekertaris Desa untuk membatu tugas pokok dari Kaur Keuangan agar tidak terjadi stagnasi Pemerintahan dimana pertanggungjawabannya terletak pada Kepala Desa melalui Kaur Keuangan dengan dibantu oleh Sekertaris Desa. Menurut Imam Al-Mawardi Pemerintah Desa dalam memenuhi kewajibannya harus mempunyai sifat yaitu amanah, benar ucapannya, tidak banyak musuh, tidak termakan oleh suap, tidak termakan hawa nafsu, cerdas, dan selalu melaporkan dan menjalankan perintah imam. Sifat-sifat tersebut bertujuan agar Pemerintah mampu membawa kemaslahatan kepada masyarakatnya. Sesuai dengan kaidah fikih yaitu:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ¹¹

Artinya : Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.

Jadi, kaidah ini memberikan pengertian bahwa setiap tindakan Pemerintah Desa harus menyangkut kebutuhan masyarakat agar kegiatan tersebut bermanfaat sehingga dapat direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan dan dapat dievaluasi. Pemerintah Desa Sendangduwur selalu melibatkan masyarakat pada setiap kegiatannya terbukti dalam tahap perencanaan kegiatan yang dipilih yaitu kegiatan yang lebih prioritas untuk masyarakat walaupun hanya sebagian kecil masyarakat yang mengetahui kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh Pemerintah Desa di Desa Sendangduwur.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Sistem Keuangan Desa (SiskeuDes) di Desa Sendangduwur Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan belum efektif. Hal ini disebabkan banyaknya aparatur desa yang tidak memiliki keahlian dalam bidang yang dibutuhkan sehingga sebagian aparatur Pemerintahan Desa menjalankan dua tugas. Kemudian untuk masyarakat Desa Sendangduwur sendiri tingkat kesadarannya masih rendah dengan dibuktikan banyaknya masyarakat yang tidak mengerti mengenai perencanaan, pelaksanaan/penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban atas keuangan desa, hal tersebut dapat disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah.

Pelaksanaan atau kewenangan Pemerintah Desa terhadap pengelolaan keuangan dengan menggunakan SiskeuDes ditinjau dengan konsep wazir yang dimiliki oleh Imam Al-Mawardi bahwa jika dilihat dari hasil wawancara, Pemerintah Desa itu sebagai pelaksana dari peraturan yang telah dibuat oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa karena tugas Pemerintah Desa sendiri yaitu pelaksana dari kegiatan yang telah direncanakan dengan pelaporan dan pertanggungjawaban disetiap akhir pelaksana kegiatan sebagai bukti kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat

¹⁰ Ridwan, *Diskresi & Tanggungjawab Pemerintah*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), 125.

¹¹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), 147.

setempat. Kemudian pada sisi lain Pemerintah Desa itu sebagai *Tafwidhi* sebab Pemerintah Desa memperoleh hak otonom yang diberikan Pemerintah Pusat kepada setiap desa sehingga desa berwenang mengatur sendiri rumah tangganya akan tetapi Desa Sendangduwur tidak bisa menjalankan ini sesuai dengan konsep *Tafwidhi* sebab mandat yang diterima Desa Sendangduwur bukanlah mandat secara penuh.

Daftar Pustaka

Buku

Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Jakarta: Darul Falah. 2007.

Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2011.

Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.

Ridwan. *Diskresi & Tanggungjawab Pemerintah*. Yogyakarta: FH UII Press. 2014.

Widjaja. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2004.

Hasil Penelitian

Novirania, Novirania. *Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Di Desa Bogorejo Kecamatan GedongTataan Kabupaten Pesaweran*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018.

Undang-Undang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.